



P U T U S A N

Nomor 190/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAEMAN Als MURE Bin BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Panreng;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Panreng Rijang RT/ RW 001/ 001 Desa Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang atau Jalan Poros Sangatta-Bontang Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 sampai tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

-----Bahwa Terdakwa Sulaeman alias Mure bin Baharudin pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di RTt. 001 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat yang diuraikan di atas sekira pukul 20.00 Terdakwa menghubungi Kevin (DPO) melalui Handphone dengan maksud untuk membeli barang diduga Sabu milik Kevin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan segera Sdr Kevin (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju ke pasar Sangatta Seberang untuk bertemu Sdr. Kevin serta terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Kevin (DPO). Selanjutnya, Sdr Kevin (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju warung sayur yang berada di RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim yang tidak jauh dari jembatan Massabang untuk mengambil sabu yang diletakkan oleh sdr Kevin (DPO) di pinggir jalan. Lalu terdakwa mengambil barang diduga sabu yang dibungkus dengan aluminium foil serta terdakwa memasukan barang tersebut ke dalam lipatan uang Rp2.000,00 dan kembali menuju rumah terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 22.10 Saksi Budi Santoso dan Saksi Pebby Al Mahfudz yang mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait indikasi jual beli narkotika melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada rumah terdakwa yang terletak di Jl. Poros Sangatta-Bontang Km.03 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil kemudian disimpan di dalam lipatan uang Rp2.000,00 dan dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 03651/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., , Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 08226/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram milik Sulaeman alias Mure bin Baharudin, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto \pm 0,054 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Sangatta Utara tanggal 30 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Sulaeman alias Mure bin Baharudin, ditimbang 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

K E D U A:

-----Bahwa Terdakwa Sulaeman alias Mure bin Baharudin pada hari Kamis tanggal 30 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Rumah Terdakwa pada Jl. Poros Sangatta-Bontang Km.03, Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 3 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat yang diuraikan di atas sekira pukul 20.00 Terdakwa menghubungi Kevin (DPO) melalui Handphone dengan maksud untuk membeli barang diduga Sabu milik Kevin (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan segera Sdr Kevin (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju ke pasar Sangatta seberang untuk bertemu Sdr. Kevin serta terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Kevin (DPO). Selanjutnya, Sdr Kevin (DPO) menyuruh terdakwa untuk menuju warung sayur yang berada di RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim yang tidak jauh dari jembatan Massabang untuk mengambil sabu yang diletakkan oleh sdr Kevin (DPO) di pinggir jalan. Lalu terdakwa mengambil barang diduga sabu yang dibungkus dengan alumunium foil serta terdakwa memasukan barang tersebut kedalam lipatan uang Rp2.000,00 dan kembali menuju rumah terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 22.10 Saksi Budi Santoso dan Saksi Pebby Al Mahfudz yang mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait indikasi jual beli narkotika melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada rumah terdakwa yang terletak di Jl. Poros Sangatta-Bontang Km.03 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan alumunium foil kemudian disimpan di dalam lipatan uang Rp2.000,00 dan dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 03651/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, , Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 08226/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram milik

Halaman 4 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman alias Mure bin Baharudin positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Sangatta Utara tanggal 30 April 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Sulaeman alias Mure bin Baharudin, ditimbang 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga delapan) gram beserta plastiknya;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 190/PID.SUS/2023/PT.SMR tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PID.SUS/2023/PT.SMR tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat No. Reg. Perkara : PDM-278/SGT/07/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman alias Mure bin Baharudin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaeman alias Mure bin Baharudin berupa pidana penjara **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah alumunium foil tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu).;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan agar Terdakwa Sulaeman alias Mure bin Baharudin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 293/Pid.Sus/2023/ PN Sgt tanggal 20 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN Als MURE Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAEMAN Als MURE Bin BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **Denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah alumunium foil tempat menyimpan sabu; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 293/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang

Halaman 6 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 293/Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 September 2023 kepada Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang tanggal 3 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 September 2023, yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sangatta terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan antara lain:

- bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegak hukum yang akhir-akhir ini selalu menjadi sorotan publik dan perbincangan di tengah-tengah masyarakat;
- bahwa terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan hanya menguntungkan pelaku Tindak Pidana Narkotika, namun berakibat terjadinya pergolatan nurani di masyarakat tentang rasa keadilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini sangat berbahaya bagi sebuah Negara

Halaman 7 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



yang sedang gencar dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Dapat saja terjadi motif atau pola baru terhadap tindak pidana narkoba dimana seorang berani membeli, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan dalil bahwa dirinya membeli narkoba golongan I untuk digunakan sendiri sehingga dikategorikan sebagai orang yang menguasai atau memiliki narkoba, padahal itu hanyalah alibi pelaku saja untuk dapat mendapatkan hukuman ringan. Selain itu juga dengan terlalu ringannya putusan perkara kejahatan Narkoba dalam memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I, dapat menimbulkan persepsi bagi calon pelaku selanjutnya bahwa dalam melakukan perbuatan baik menyimpan atau membeli, menjual ataupun menjadi perantara jual beli dapat dihukum ringan, sehingga dikhawatirkan dapat menumbuhkembangkan kejahatan ini dikemudian hari di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa berdasarkan statistik kriminal di Kabupaten Kutai Timur kejahatan narkoba sangat mendominasi menduduki posisi teratas perkara pidana, hal tersebut menandakan bahwa kejahatan Narkoba di Kabupaten Kutai Timur merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif bagi masyarakat. Sehingga putusan Majelis Hakim mempunyai efek domino terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 293/Pid.Sus/2023/PN.Sgt tanggal 20 September 2023 dan memutus sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 293/Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt tanggal 20 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu tinggi, dengan alasan meskipun dijatuhi pidana denda minimal, sebagaimana ancaman pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, Terdakwa atau rata-rata orang Indonesia pada umumnya yang tingkat ekonominya menengah ke bawah sudah dapat dipastikan tidak akan mampu dapat membayarnya, apalagi dinaikkan yang cukup signifikan, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut tidak rasional, tidak ada manfaatnya dan tidak efektif. Oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 293/Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt tanggal 20 September 2023, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini, serta mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 293/Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN Als MURE Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki**

Halaman 9 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 **(Lima) tahun** dan **Denda** sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. JAUHARI, S.H.,M.H** dan **ERMA SUHARTI, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Nopember 2023** oleh Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.JAUHARI, S.H.,M.H

SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ERMA SUHARTI, S.H., M.H

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan No.190/PID.SUS/2023/PT SMR